BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Jl. Sultan Hassanudin Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
Laman : http://kubar.bawaslu.go.id
Email : set.kubar@bawaslu.go.id

Sendawar, 05 Februari 2024

Nomor : 034 /PM.00.02/K.KI-02/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : ***Imbauan Kampanye melalui Iklan media massa cetak dan Elektronik***

Yth.
Pimpinan Redaksi Media Cetak dan Elektronik
Se-Kabupaten Kutai Barat
di-
Sendawar

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan Surat Pencegahan terkait dengan Pelaksanaan Kampanye melalui iklan media massa cetak dan elektronik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Bahwa tahapan kampanye melalui iklan media massa cetak dan elektronik dilaksanakan pada tanggal **21 Januari sampai dengan 10 Februari 2024**. Maka Bawaslu Kabupaten Kutai Barat melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap pelaksanaan tahapan tersebut.
2. Bahwa Tugas Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan pengawasan terhadap Tahapan Kampanye Pemilu dan Pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran Kampanye Pemilu telah diatur dalam:
   1) *Pasal 101 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:*
      a. *Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:*
         1. *Pelanggaran Pemilu; dan*
         2. *Sengketa Proses Pemilu;*
      b. *Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:*
         angka (4) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
   2) *Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Sengketa Proses Pemilu.*
      Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

a. *Pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan*
b. *Sengketa proses Pemilu.*

3. Bahwa berdasrkan tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) diatas, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat menyampaikan kepada Pimpinan Redaksi media cetak dan elektronik se-Kabupaten Kutai Barat untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 39 ayat:

   (1) Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di media massa cetak, dan Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e dan huruf f.

   (2) Iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
      a. tulisan;
      b. suara;
      c. gambar; dan/atau
      d. gabungan antara tulisan dan suara dan/atau suara dan gambar.

   (3) Gabungan antara tulisan dan suara dan/atau suara dan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

   (4) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kumulatif sebanyak:
      a. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap Hari untuk iklan di televisi; dan
      b. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap Hari untuk iklan di radio.

   (5) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di media massa cetak, Media Daring, dan Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak:
      a. 810 (delapan ratus sepuluh) milimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media massa cetak setiap Hari untuk iklan di media massa cetak;
      b. 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring setiap Hari untuk iklan di Media Daring; dan
      c. 1 (satu) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap Media Sosial setiap Hari untuk iklan di Media Sosial.

(6) Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sepenuhnya oleh media massa cetak dan Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran.

(7) Peserta Pemilu dilarang menyisipkan materi iklan Kampanye Pemilu berbentuk tayangan atau penulisan dalam program acara di Lembaga Penyiaran.

Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 40 ayat (1) Materi iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

4. Bahwa dalam hal pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran Kampanye Pemilu melalui iklan media cetak dan elektronik, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat menyampaikan kepada Pimpinan Redaksi media cetak dan elektronik se-Kabupaten Kutai Barat untuk memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 3 (tiga) diatas dengan berdasar kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian Surat Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Lourensius, S.Sos

Tembuasan:
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *Arsip*